



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2015/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Latawa, kelurahan Mattiro deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Pendidikan, kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 04 Februari 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 107/Pdt.G/2015/PA.Prg. tanggal 04 Februari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan perkawainan pada tanggal 06 Nopember 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 10 Put.No.107/Pdt.G/2015/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179/12/XI/2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang tertanggal 06 Nopember 2006.
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 8 tahun dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat dan rumah orangtua tergugat secara bergantian kemudian pindah di rumah kediaman bersama.
 - 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat, dikaruniai seorang orang anak bernama Anak, berumur 5 tahun lebih.
 - 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan paham secara terus-menerus.
 - 5 Bahwa adapun penyebab perselisihan paham Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas dan Tergugat bersifat cemburuan meskipun terhadap saudara Penggugat sendiri.
 - 6 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi perselisihan dan pertengkaran terjadi tepatnya pada bulan Oktober 2014, Tergugat marah-marah karena sifat cemburunya dan Penggugat sudah tidak tahan atas perlakuan Tergugat tersebut sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
 - 7 Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan yang berlangsung sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang.
 - 8 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat
 - 9 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan di muka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 11 Pebruari 2015 dan 24 Pebruari 2015 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Penggugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 179/12/XI/2006, tanggal 06 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.1);

B Saksi

Hal. 3 dari 10 Put.No.107/Pdt.G/2015/PA Prg



1 Saksi I, umur 44, tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Mattiro Deceng, Kelurahan .Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi sedang Tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah kurang lebih 9 tahun dan menikah di Tiroang.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Nur Amalia yang sekarang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup rukun selama 8 tahun, pada awalnya rukun, namun tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan karena masalah Tergugat yang selalu cemburu.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat suka cemburu baik keluarga Penggugat sendiri apalagi orang lain dan Tergugat sering marah-marah tanpa ada penyebab yang jelas.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat suka cemburu, saksi kebetulan ada di salah satu acara keluarga pada waktu Penggugat berbicara dengan sepupunya tiba-tiba Tergugat langsung memarahi Penggugat.
- Bahwa setelah kejadian itu pada bulan Oktober 2014, Tergugat langsung meninggalkan Penggugat sampai sekarang.

2 Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Tiroang Desa Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat adalah tetangga saksi.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sudah 9 tahun di Tiroang.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama 8 tahun di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus karena masalah Tergugat suka cemburu.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Oktober 2014 sampai sekarang dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan tanpa izin Penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut dan Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta mohon putusan

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek dan mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi karena hanya satu pihak yang hadir;

Hal. 5 dari 10 Put.No.107/Pdt.G/2015/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama anak, sekarang ada bersama Penggugat.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun, namun pada tahun 2007 sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka cemburu, baik keluarga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Hal. 7 dari 10 Put.No.107/Pdt.G/2015/PA Prg



1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*"

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 12 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. A. Amiruddin, B. S.H. ketua majelis, Dra. Hj. Miharah, S.H dan Dra. Hj. Hajrah masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 12 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Haisah, S.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 10 Put.No.107/Pdt.G/2015/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Miharah, S.H

Drs. H. A. Amiruddin, B.S.H.

Dra. Hj. Hajrah

Panitera Pengganti,

Dra. Hj.Haisah, S.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Proses	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp	300.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).